

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Perbankan mempunyai peranan penting dalam menjalankan perekonomian nasional. Di dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diatur bahwa:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Perbankan yang mempunyai fungsi sebagai lembaga keuangan dan peranannya sebagai lembaga perantara sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembangunan. Pembangunan tersebut memerlukan tersedianya dana yang dapat digunakan untuk kehidupan masyarakat. Di dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa bank sebagai lembaga keuangan dan peranan sebagai lembaga perantara mempunyai fungsi sebagai menghimpun dana-dana masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank mempunyai peran melindungi dana yang disimpan oleh masyarakat, serta sebagai lembaga perantara dan menyelenggarakan dana masyarakat ke sektor-sektor usaha yang lebih produktif dengan tujuan pencapaian pembangunan ekonomi. Bank sebagai penghimpun dana melakukan beberapa kegiatan keuangan atau jasa yang berupa memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan dan bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga. Dengan adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 atas Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, memberikan peningkatan jumlah usaha, memberikan produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Dana yang digunakan oleh bank bukan berasal dari modal bank, melainkan juga sebagian besar berasal dari masyarakat, dikarenakan terbatasnya modal bank. Dana yang dihimpun oleh bank berupa giro, sertifikat deposito, deposito, tabungan dan kredit yang kemudian di salurkan kepada masyarakat sebagai debitur.

Kegiatan bank salah satunya adalah penyaluran kredit. Kredit sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi dan perbankan.

Pendapatan dan keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pengeluaran kredit, yaitu berupa bunga atau provisi¹.

Dalam pemberian kredit tersebut merupakan fungsi utama bank sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menjelaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Istilah Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *Credere* yang artinya “Percaya“, diartikan bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitur², dan debitur dipercaya dalam hal kemampuannya untuk berkewajiban melunaskan pinjamannya dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11 diatur bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dari rumusan tersebut diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan Nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian pinjam-meminjam ini bank sebagai

¹ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.471

² Gatot Supramono, Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm.2

kreditur percaya terhadap debitur bahwa dalam jangka waktu tertentu telah disepakati untuk berkewajiban melunasi hutang beserta bunganya.

Dalam pemberian kredit, bank wajib memperhatikan dasar-dasar pemberian kredit yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diatur bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.”

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diatur bahwa:

“Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Dari kedua ketentuan tersebut di atas, diperoleh penjelasan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan, salah satunya adalah bahwa bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal

agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitor, yang kemudian dikenal dengan sebutan *the five C of credit analysis* atau Prinsip 5 C's. Sasaran Prinsip 5 C's ini adalah memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.³

Dalam praktek Perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya di sertai dengan adanya jaminan oleh pemohon kredit, sehingga jaminan merupakan syarat mutlak yang diperlukan oleh bank kepada pemohon kredit untuk memperoleh kredit. Dalam perkembangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi serta usaha dalam masyarakat menuju pembangunan nasional, maka pemerintah mengubah Undang-undang pokok Perbankan dengan Undang-undang yang baru Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, menegaskan dan mengatur bahwa tidak ada lagi dalam pemberian kredit harus disertai dengan kewajiban pemohon kredit menyediakan jaminan materiil atau in-materiil. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa persyaratan adanya jaminan tidak menjadi mutlak, bank hanya mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan debitor untuk melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Ukuran daripada itikad baik tersebut sifatnya kualitatif dan tidak mudah untuk diukur, sedangkan kemampuan dapat dianalisa dari pendapatan debitor dalam

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm.246

berusaha atau pekerjaan dari seorang pemohon kredit.⁴ Dalam prakteknya bank tetap meminta adanya agunan dari pemohon kredit, menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 diatur bahwa:

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”

Kredit yang disertai jaminan dan agunan dalam prakteknya menimbulkan kendala di kemudian hari, jaminan yang diberikan oleh debitur tidak mencukupi dan tidak mempunyai kualitas nilai yang tinggi mengakibatkan kerugian bagi bank sehingga menimbulkan kredit bermasalah (*Non Performing Loan*). Kredit bermasalah timbul karena debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana telah di perjanjikan antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur dan telah melampui jangka waktu yang telah ditentukan.

Langkah bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) tersebut dapat ditempuh dua cara yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Langkah penyelamatan kredit ditempuh dengan melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur. Sedangkan langkah penyelesaian kredit ditempuh melalui lembaga hukum, yang dimaksud dengan lembaga hukum adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan

⁴ Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank (Bandung:Alfabeta, 2005), hlm.140-141

Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁵

Tahap penyelamatan kredit bermasalah berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yaitu dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), peryaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Sedangkan tahap penyelesaian kredit bermasalah merupakan tahap akhir apabila langkah-langkah penyelamatan berupa restrukturisasi tidak efektif lagi yaitu melalui lembaga hukum dan memerlukan waktu yang lama.

Dalam perkembangannya masalah restrukturisasi kredit bermasalah bank menjadi kendala khususnya bagi bank milik negara (BUMN), kendala tersebut adalah menghapus bukukan kredit bermasalah debitur tanpa beban pada pembukuan bank. Di sisi lain adanya kendala disharmoni hukum yang mengakibatkan bank BUMN tidak mendapat kesamaan *level of playing field* dengan bank swasta dalam hal penghapusan bukuan, karena menyangkut kekayaan negara. Dalam hal penghapusan bukuan kredit bermasalah merupakan kekayaan negara, adanya kesenjangan penafsiran sistem hukum yaitu secara sempit dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab sebesar nilai saham yang

⁵ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.76

diambilnya, sehingga piutang bank BUMN bukan piutang negara karena ada piutang dari para pemilik saham. Secara luas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur bahwa piutang bank BUMN adalah piutang negara.

Pemerintah dengan melalui Departemen Keuangan mengumumkan pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah bank BUMN yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah. Peraturan Menteri Keuangan tersebut merupakan kelanjutan dari Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Di dalam kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa bank BUMN kini memiliki wewenang untuk menyelesaikan kredit bermasalah dan memberikan kepastian hukum bahwa kekayaan negara dipisahkan khususnya pengurusan kredit bermasalah di bank BUMN. Penyelesaian kredit bermasalah tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 dengan merujuk pada undang-undang yang mendukungnya, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN.

Sebelum di revisi yaitu, PP No. 14 Tahun 2005, dalam pasal 19 mengatur bahwa segala Penghapusan bersyarat dan Penghapusan Secara

Mutlak atas Piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 20 mengatur bahwa, Tata Cara Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dengan adanya revisi PP No. 14 Tahun 2005 yaitu PP No. 33 Tahun 2006, konsekuensinya yaitu bank BUMN mempunyai kewenangan secara mutlak dalam hal melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah di dalamnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan UU Perseroan Terbatas dan UU BUMN sehingga penghapusan piutang bank BUMN tidak lagi dalam lingkup piutang negara dan pengurusan penyelesaian kredit bermasalah tidak secara mutlak kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Penanganan penyelesaian kredit bermasalah pada bank BUMN merupakan Paket Kebijakan Sektor Keuangan yang ditetapkan dalam keputusan bersama Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Negara BUMN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yaitu:

- a. Bagaimana Penerapan PP No. 33 Tahun 2006 terhadap penyelesaian kredit bermasalah ?
- b. Bagaimana upaya Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman dalam melaksanakan PP No. 33 Tahun 2006 dalam hal menangani kredit bermasalah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu

1. untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman.
2. untuk mengetahui Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini disusun guna menambah sumbangan ilmu pengetahuan terutama dalam dunia Perbankan, dalam hal ini memberikan gambaran-gambaran tentang Pelaksanaan PP No. 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah.

E. Batasan Konsep

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Pelaksanaan atau Penerapan.

Penghapusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peniadaan atau proses pembatalan.

Pengertian Kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian Kredit Bermasalah menurut Sutan Remy Sjahdeini, ialah kredit-kredit yang tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Pengertian Bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Dengan demikian yang dimaksud dengan Implementasi PP No. 33 Tahun 2006 terhadap Tata Cara Penyelesaian Kredit Bermasalah di bank adalah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 terhadap

tata cara penyelesaian pinjaman yang kurang lancar di badan usaha penghimpun dana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian secara Normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum normatif yaitu berupa studi kepustakaan, wawancara dengan nara sumber.

2. Sumber data

Sumber data penelitian diperoleh dari:

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan satu nara sumber yaitu, Ibu Asri Untari, SH. selaku Bagian ADK BRI Yogyakarta Cabang Sleman.

b. Data sekunder

Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

a) Bahan hukum primer

- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587 tentang Perseroan Terbatas.

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan No. 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12 DPNP tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 13 DPNP tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, majalah-majalah, makalah, jurnal, internet, seminar, dan wawancara langsung dengan nara sumber di lokasi obyek.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan metode berupa pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau studi dokumen yaitu dengan mempelajari literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti dan melakukan penelitian langsung ke lokasi dengan menggunakan metode wawancara dengan nara sumber

4. Metode analisis data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang berarti data yang dikumpulkan di pisah-pisahkan kemudian di analisis secara kualitatif. Sedangkan untuk proses penalaran dalam menarik kesimpulan akan digunakan metode berpikir secara induktif, yaitu pola berpikir yang berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab Pendahuluan ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah yang menjadi dasar penulisan hukum, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

Bab II : Pembahasan

Dalam bab Pembahasan ini akan diuraikan antara lain: Tinjauan umum mengenai Bank, Tinjauan umum mengenai kredit, mengenai jenis kredit bermasalah, akibat kredit bermasalah bagi perbankan serta Penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah; Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Penyelesaian kredit bermasalah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman serta upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman sebelum dan sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006.

Bab III : Penutup

Dalam bab Penutup ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian serta berisi mengenai saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini.